



**GUBERNUR JAWA BARAT**  
**PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT**  
**NOMOR 20 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA AKSI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI**  
**DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA BARAT,**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405] sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 90);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 222);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
9. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan yang datang dari faktor luar, seperti kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

10. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui konsolidasi dan pengadaan untuk jaminan luasan lahan pertanian yang memadai, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan, sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
11. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan, teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
12. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
13. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
14. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
15. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
16. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
17. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.

19. Rencana Aksi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah dokumen perencanaan program, kegiatan, dan target dalam rangka pencapaian indikator-indikator perlindungan dan pemberdayaan petani pada wilayah Daerah Provinsi untuk periode waktu 5 (lima) tahunan guna mewujudkan kesejahteraan petani.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen untuk periode waktu 5 (lima) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### RENCANA AKSI

#### Pasal 2

- (1) Rencana Aksi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun dengan mengacu pada strategi nasional perlindungan dan pemberdayaan petani dan RPJMD Provinsi.
- (2) Rencana Aksi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga/badan/instansi/organisasi dan pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pemberdayaan petani, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Rencana Aksi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, terdiri atas:

- a. Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; dan
- b. Tabel Matrik Rencana 5 (lima) Tahunan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

#### Pasal 4

Rencana Aksi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui pola kerja sama dan kemitraan antar Perangkat Daerah Provinsi dan/atau bersama dengan lembaga/badan/instansi/organisasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 6

Tabel Matrik Rencana 5 (lima) Tahunan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 7

Pelaksanaan program, indikator, rencana aksi, dan target dalam Tabel Matrik Rencana 5 (lima) Tahunan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah atau instansi terkait, termasuk dalam mengalokasikan anggaran dalam APBD Provinsi dan/atau sumber lain yang sah untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani:

### BAB III

#### TIM KOORDINASI

#### Pasal 8

- (1) Gubernur menetapkan Tim Koordinasi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk menunjang efektivitas koordinasi pelaksanaan program, indikator, rencana aksi, dan target dalam Tabel Matrik Rencana 5 (lima) Tahunan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat di lingkungan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

#### Pasal 9

Gubernur menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian melaporkan hasil pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

#### Pasal 11

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang komunikasi dan informatika untuk memfasilitasi pengembangan sistem informasi manajemen perlindungan dan pemberdayaan petani sesuai cetak biru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi.

### BAB IV

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Rencana Aksi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. sumber lain yang sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 April 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 19 April 2023


SEKERTARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 20

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 20 tahun 2023

TANGGAL : 10 april 2023

TENTANG : RENCANA AKSI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI  
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022-2026.

A. DOMAIN PERLINDUNGAN PETANI

NO	PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN/LOKASI	DATA DASAR (BASELINE)	TARGET TAHUNAN					BIDANG PADA DINAS TANAMAN	MITRA TERKAIT : OPD/ LEMBAGA/BADAN/ INSTANSI/ ORGANISASI		PROGRAM MITRA TERKAIT	KEGIATAN MITRA TERKAIT
						2022	2023	2024	2025	2026		OPD	ANGGOTA MITRA TERKAIT		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Perlindungan hak Petani untuk memiliki, menguasai dan menggunakan lahan pertanian.									Prasarana dan Sarana Pertanian	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS Sumber Daya Air, ATR/BPN, Dinas Bina Marga Penataan Ruang, BP2D, BAPENDA			
1	Pemberian insentif kepada pemilik lahan	1. Infrastruktur : JUT (Jalan Usaha Tani), RJIIT (Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier), Kondisi Kesuburan Tanah (pupuk), Konservasi Tanah dan Air (KTA)	Unit/Hektar	Jalan Usaha Tani (50), Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (347), Konservasi Tanah dan Air (10)	Jalan Usaha Tani (50), Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (350), Konservasi Tanah dan Air (10)	Jalan Usaha Tani (50), Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (350), Konservasi Tanah dan Air (10)	Jalan Usaha Tani (50), Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (350), Konservasi Tanah dan Air (10)	Jalan Usaha Tani (50), Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (352), Konservasi Tanah dan Air (10)	Jalan Usaha Tani (50), Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (350), Konservasi Tanah dan Air (10)	Prasarana dan Sarana Pertanian	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Diskominfo, Disdukcapil, DPMPTSP, Perbankan, BUMN Asuransi, BUMN Pupuk Indonesia,			
		2. Penelitian dan Pembiayaan pengembangan benih varietas unggul : penyediaan demplot pengujian benih dan varietas unggul, pembinaan dan pengawasan penangkar benih	Kegiatan	6	6	6	6	6	Balai Pengawasan Sertifikasi Benih	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	BP2D, Balitsa, BPTP, Balitpa, Ditlin, Diskominfo				
		3. Akses informasi dan teknologi	Kegiatan	1	1	1	1	1	Sekretariat	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	BP2D, Balitsa, BPTP, Balitpa, Ditlin, Diskominfo, BPSDMP				
		4. saprodi pertanian : ketersediaan benih/bibit, ketersediaan alat dan mesin pertanian, ketersediaan pupuk organik dan anorganik, ketersediaan pestisida, ketersediaan penggembur tanah, ketersediaan zat pengatur tumbuh	Paket	21	21	21	21	21	Prasarana dan Sarana Pertanian, Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Balai Pengawasan Sertifikasi Benih, Balai Pengembangan Mekanisasi	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Diskominfo, Disdukcapil, DPMPTSP, BPMektan, Perbankan, BUMN Asuransi, BUMN Pupuk Indonesia				
		5. Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah	Kab/Kota	21	21	21	21	21	Prasarana dan Sarana Pertanian	ATR/BPN					
		6. Penghargaan Bagi Petani Berprestasi : Piagam, Pelatihan dan Bantuan lainnya yang bersifat simultan	Paket	6	6	6	6	6	Bidang Penyuluhan	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Kementan, BKD, Distan Kab/Kota				

			7. Pemberian beasiswa	Kab/Kota	21	21	21	21	21	Penyuluhan	Dinas Pendidikan	Lembaga Pendidikan Negeri		
			8. pemberian fasilitas KUR kurang atau dibawah 3% (3% Selisih bunga dibayar pemerintah daerah)	Kab/Kota persen	5%	5%	5%	5%	5%	Prasarana dan Sarana Pertanian	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Hmpunan Bank Negara		
			9. pemberian fasilitas perlindungan petani berupa AUTP	hektar	80000	90000	100000	110000	120000	Prasarana dan Sarana Pertanian	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	BUMN Asuransi		
	2	Pengenaan disensitif kepada pemilik lahan	1. pemberhentian fasilitas yang diberikan oleh pemerintah	Kab/Kota	21	21	21	21	21	Prasarana dan Sarana Pertanian, Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Dinas Kab/Kota		
			2. tidak dikeluarkannya izin alih fungsi lahan	Kab/Kota	21	21	21	21	21	Prasarana dan Sarana Pertanian	DPMPSTP	BP2D		
2	Perindungan hak Petani untuk penyelesaian konflik agraria.													
	1	Penyelenggaraan Gugus Tugas Reforma Agraria	Penyelesaian konflik lahan	Kab/Kota	27	27	27	27	27	Prasarana dan Sarana Pertanian	ATR/BPN	Dinas Bina Marga Penataan Ruang , Dinas Perumahan dan Permukiman , Dinas Sumber Daya Air, Dinas Kehutanan , Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		
	2	Advokasi Hukum kepada para Petani	Penyelesaian konflik lahan	Kab/Kota	27	27	27	27	27	Prasarana dan Sarana Pertanian	Biro Hukum dan HAM	Kelompok Tani Naelayan Andalan		
3	Perindungan hak Petani atas sumber daya air.													
	1	Penyelenggaraan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air	penyelesaian ketersediaan air pengairan	Kab/Kota	27	27	27	27	27	Prasarana dan Sarana Pertanian	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Komisi Irigasi, Balai Besar Wilayah Sungai , P3A		
	2	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Konservasi lahan	Kab/Kota	21	21	21	21	21	Prasarana dan Sarana Pertanian, Bidang Pangan dan Bidang Hortikultura	Dinas Kehutanan	DLH, Distanhorti, Disbun, Perhutani, PTPN VIII,		
	3	Revitalisasi Jaringan Irigasi	Perbaikan konstruksi jaringan irigasi	Kab/Kota	21	21	21	21	21	Prasarana dan Sarana Pertanian	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
4	Perindungan kekayaan hayati dan hak Petani atas bibit.													
	1	Sertifikasi mutu benih	Benih Unggul Bersertifikat	Kab/Kota	27	27	27	27	27	Balai Pengawasan Sertifikasi Benih	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Sang hyang seri, Kelompok Penangkar Benih, Balitsa, Balitpa, SIPETAPA		
	2	Pengawasan peredaran benih	Benih Unggul Bersertifikat	Kab/Kota	27	27	27	27	27	Balai Pengawasan Sertifikasi Benih	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Station Karantina Tumbuhan		

5	Perlindungan dari penurunan kesuburan dan produktivitas lahan pertanian.													
	1	Subsidi Pupuk	terfasilitasinya kebutuhan pupuk	ton	1044058	942508	942508	942508	942508	Prasarana dan Sarana Pertanian	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	KP3, Disperindag, BUMN Pupuk,		
	2	Pemberian insentif pupuk organik	mendukung peningkatan IP tanaman pangan	liter	426275	426275	426275	426275	426275	Prasarana dan Sarana Pertanian	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Distan Kab/Kota		
	3	pembuatan rumah Unit Pengolahan Pupuk C	tersedianya pupuk organik	Paket	121	121	121	121	121	Prasarana dan Sarana Pertanian	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Kementan, Dinas Kab/Kota		
	4	Pembuatan teras bangku	Konservasi lahan	hektar	10	10	25	25	25	Prasarana dan Sarana Pertanian	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Kementan, Dinas Kab/Kota, BP2D		
	5	pembuatan embung, Rehabilitasi Jaringan irigasi Tersier, Pompanisasi, dan Pipanisasi	mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan	unit	Embung (TP 19, horti 1), RJIT (347), Pompa besar (TP 5, horti 20), Pipaan (TP 5, horti 9)	Embung (TP 22, horti 3), RJIT (350), Pompa besar (TP 7, horti 23), Pipaan (TP 7, horti 12)	Embung (TP 24, horti 5), RJIT (350), Pompa besar (TP 7, horti 25), Pipaan (TP 9, horti 14)	Embung (TP 25, horti 6), RJIT (352), Pompa besar (TP 9, horti 26), Pipaan (TP 10, horti 15)	Embung (TP 27, horti 7), RJIT (355), Pompa besar (TP 10, horti 27), Pipaan (TP 11, horti 17)	Prasarana dan Sarana Pertanian	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Kementan, Dinas Kab/Kota, BP2D		
6	Perlindungan dari konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian .													
	1	tidak dikeluarkan izin alih fungsi lahan	Perlindungan LP2B	Kab/Kota	27	27	27	27	27	Prasarana dan Sarana Pertanian	DPMPTSP	ATR/BPN, Bappeda, Distanhorti, Pemerintah Kab/Kota		
	2	pemberian insentif prasarana dan sarana pertanian	Perlindungan LP2B	Kab/Kota	27	27	27	27	27	Prasarana dan Sarana Pertanian	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Kementan, Distan Kab/Kota, DPMDESA		
7	Perlindungan dari praktik ekonomi biaya tinggi.													
	1	revitalisasi infrastruktur jalan usaha tani	stabilitas harga produk pertanian	Kab/Kota	27	27	27	27	27	rgan dan Bidang H	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DBMPR, Disperkim, DPMDESA		

		2 ketersediaan sarana pertanian pupuk, pestisida, dan alsintan	stabilitas harga saprodi	Kab/Kota	27	27	27	27	27	Prasarana dan Sarana Pertanian, Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Balai Pengawasan Sertifikasi Benih, Balai Pengembangan Mekanisasi Peretanian, Balai Pengembangan Padi dan Palawija, Balai Benih Hortikultura, Balai Benih Kentang, Bidang Pangan, Bidang Hortikultura, Bidang Penyuluhan	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Kementan, Disperindag, BUMN Pupuk		
8	Perlindungan dari ketidakpastian penghasilan dan ketidakadilan ekonomi													
		1 Jaminan pasar/kemitraan	tersedianya oftaker	Kab/Kota	27	27	27	27	27	Bidang Pangan, Bidang Hortikultura, Prasarana dan Sarana Pertanian, Bidang Penyuluhan	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Disperindag, Bulog, Agro jabar		
		2 Jaminan harga	tersedianya oftaker	Kab/Kota	27	27	27	27	27	Bidang Pangan, Bidang Hortikultura, Prasarana dan Sarana Pertanian, Bidang Penyuluhan	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Disperindag, Bulog, Agro jabar		
9	Perlindungan dari risiko ancaman bencana alam atau bencana sosial.													
		1 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	terlindungi usaha tani padi	hektar	80000	90000	100000	110000	120000	Prasana dan Sarana Pertanian, Balai Perlindungan Tanaman Pangan	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Distan Kab/ Kota, BUMN Asuransi		

	2	Asuransi Keselamatan Kerja Petani	terlindungnya keselamatan jiwa petani	Orang	320000	360000	400000	440000	480000	Prasana dan Sarana Pertanian	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Distan Kab/ Kota, BUMN Asuransi		
	3	Gerakan Pengendalian Hama Penyakit (GERDAL)	terkendalinya hama penyakit tanaman	Ha	6000	6500	7000	7500	8000	Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Ditlin, Distan Kab/Kota		
	4	Peningkatan peran serta P3A dalam pengelolaan air	terkendalinya pengelolaan air	Kelompok	5000	5000	5000	5000	5000	Prasana dan Sarana Pertanian	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Dinas SDA, Distan Kab/Kota		
10	Perlindungan dari risiko ancaman kegagalan teknologi, dan perubahan iklim ekstrim.													
	1	Teknologi 6 Tepat	smart agriculture	unit	27	27	27	27	27	Prasana dan Sarana Pertanian, Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Balai Pengawasan	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Kementan, Distan Kab/Kota		
	2	Kalender Tanam	Pengaturan Jadwal Tanam	Kab/Kota	27	27	27	27	27	PSP, BPTPH, BPSB, BPMektan, BPPADI, BBH, BBK, Pangan, Horti, Penyuluhan	Dinas TaNAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Kementan, Distan Kab/Kota		

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : RENCANA AKSI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI  
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022-2026.

**B. DOMAIN PEMBERDAYAAN PETANI**

NO	PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	DATA DASAR (BASELINE)	TARGET TAHUNAN					BIDANG PADA DISTANHORTI TERKAIT	MITRA TERKAIT : OPD/ LEMBAGA/BADAN/ INSTANSI/ ORGANISASI		PROGRAM MITRA TERKAIT	KEGIATAN MITRA TERKAIT
					2022	2023	2024	2025	2026	OPD KOORDINATOR		ANGGOTA MITRA TERKAIT			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Fasilitasi penguasaan dan akses terhadap masukan produksi.														
		1. fasilitasi terhadap bantuan pemerintah	1. fasilitasi benih (padi, jagung, kedelai)	kg	padi (1750000), jagung (450000), kedelai (656400)	padi (1837500), jagung (472500), kedelai (689220)	padi (1837500), jagung (472500), kedelai (689220)	padi (1837500), jagung (472500), kedelai (689220)	padi (1837500), jagung (472500), kedelai (689220)	Pangan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ditjen TP, BPTP, BRIN, Balitpa, Balitkabi, Balitsereal, Bappeda, Distan Kab/Kota, Produsen Benih			
			2. fasilitasi pupuk	ton	1044058	942508	942508	942508	942508	Prasarana Dan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ditjen PSP, PIHC, HIMBARA, Biro Perekonomian, Bappeda, DKPP, Disbun, Disperindag, KP3, Provinsi dan Kab/Kota			
			3. fasilitasi alat mesin pertanian	unit	747	784	824	865	908	Prasarana Dan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ditjen PSP, BPMektan, Bappeda, Distan Kab/Kota			
			4. fasilitasi pembiayaan pertanian	Triliyun	5	5,25	5,51	5,79	6,08	Prasarana Dan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ditjen PSP, HIMBARA, Bappeda, Distan Kab/Kota			
			5. fasilitasi pestisida	Paket	5	5	5	5	5	Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ditlin, Asosiasi Produsen Pestisida, Bappeda, KP3 Prov Kab/Kota, Distan Kab/Kota			
			6. fasilitasi pengelolaan air	unit	Embung (Tanaman Pangan 19, hortikultura 1), Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (347), Pompa besar (Tanaman Pangan 5, hortikultura 20), Pipaan (Tanaman Pangan 5, hortikultura 9)	Embung (Tanaman Pangan 22, hortikultura 3), Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (350), Pompa besar (Tanaman Pangan 7, hortikultura 23), Pipaan (Tanaman Pangan 7, hortikultura 12)	Embung (Tanaman Pangan 24, hortikultura 5), Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (350), Pompa besar (Tanaman Pangan 7, hortikultura 25)	Embung (Tanaman Pangan 25, hortikultura 6), Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (352), Pompa besar (Tanaman Pangan 9, hortikultura 26), Pipaan (Tanaman Pangan 10, hortikultura 15)	Embung (Tanaman Pangan 27, hortikultura 7), Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (355), Pompa besar (Tanaman Pangan 10, hortikultura 27), Pipaan (Tanaman Pangan 11, hortikultura 17)	Prasarana Dan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ditjen PSP, PUPR, BBWS, Bappeda, Komir, DSDA, Distan Kab/Kota, P3A			
			7. fasilitasi optimasi lahan	km2	11	26	28	29	30	Prasarana Dan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ditjen PSP, Bappeda, Distan Kab/Kota			

		2. Pengembangan Kawasan Serealia Unggulan	1. Demplot Kegiatan Padi organik	hektar	30	30	30	30	30	Pangan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ditjen TP, BPTP, BRIN, Balitpa, Bappeda, Distan Kab/Kota, Produsen Benih		
			2. pengelolaan produksi tanaman serealia	hektar	3080	3234	3396	3565	3744	Pangan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ditjen TP, BPTP, BRIN, Balitsereal, Bappeda, Distan Kab/Kota, Produsen Benih		
			3. pengelolaan sistem perbenihan tanaman pangan	hektar	73000	73500	74000	74500	75000	Pangan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ditjen TP, BPTP, BRIN, Balitpa, Balitkabi, Balitsereal, Bappeda, Distan Kab/Kota, Produsen Benih		
		3. pengembangan kawasan aneka kacang dan umbi	pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi	hektar	13128	13628	14128	14628	15128	Pangan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ditjen TP, BPTP, BRIN, Balitkabi, Bappeda, Distan Kab/Kota, Produsen Benih		
		4. penumbuhan petani milenial	fasilitasi petani milenial	orang	2000	2000	2000	2000	2000	Pangan dan Hortikultura	Biro Perekonomian	HIMBARA, Disbun, DKPP, Dishut, DISTANHORTI, DKP, BUMD Provinsi, PTPN, Distan Kab/Kota		
2	Pembinaan teknis produksi terbaru dan alternatif.													
		1 Penerapan teknologi tepat guna	1. Good Agriculture Practice (GAP)	orang	105	110	116	122	128	Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ditjen Horti, BPTP, Distan Kab/Kota		
			2. Smart Farming (IOT)	unit	10	20	30	40	45	Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ditjen Horti, BPTP, Distan Kab/Kota		
			3. IP400	hektar	20311	20819	21339	21873	22420	Pangan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ditjen TP, BPTP, BRIN, Balitpa, Bappeda, Distan Kab/Kota, Produsen Benih		
			4. pengendalian hama dan penyakit	hektar	6000	6500	7000	7500	8000	Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ditlin, Asosiasi Produsen Pestisida, Bappeda, KP3 Prov Kab/Kota, Distan Kab/Kota		
			5. padi biofortifikasi	hektar	2500	2563	2627	2692	2760	Pangan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ditjen TP, BPTP, BRIN, Balitpa, Bappeda, Distan Kab/Kota, Produsen Benih		
			6. padi ramah lingkungan	hektar	6082	6234	6390	6550	6713	Pangan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ditjen TP, BPTP, BRIN, Balitpa, Bappeda, Distan Kab/Kota, Produsen Benih		
		2 Diversifikasi pangan	pengembangan pangan alternatif (sorgum, porang, talas, ubi kayu, ubi jalar, pisang)	hektar	Sorgum (80), porang (19), talas (250), ubi kayu (650), ubi jalar (900), pisang (60)	Sorgum (80), porang (19), talas (250), ubi kayu (650), ubi jalar (900), pisang (65)	Sorgum (80), porang (19), talas (250), ubi kayu (650), ubi jalar (900), pisang (70)	Sorgum (80), porang (19), talas (250), ubi kayu (650), ubi jalar (900), pisang (75)	Sorgum (80), porang (19), talas (250), ubi kayu (650), ubi jalar (900), pisang (80)	Pangan dan Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ditjen TP, Ditjen Horti, BPTP, BRIN, Balitpa, Balitkabi, Balitsereal, Bappeda, Distan Kab/Kota, Produsen Benih		

3	Pembukaan akses pembiayaan/permodalan dan pembinaan pengelolaan finansial.													
	1	Fasilitasi Permodalan melalui Kredit Program	pemberian fasilitas KUR kurang atau dibawah 3% (3% Selisih bunga dibayar pemerintah daerah)	persen	5%	5%	5%	5%	5%	Prasarana Dan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Distan Kab/Kota, HIMBARA		
	2	Fasilitasi Perlindungan Usaha Tani	pemberian fasilitas perlindungan petani berupa Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	hektar	80000	90000	100000	110000	120000	Prasarana Dan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Distan Kab/Kota, BUMN Asuransi		
	3	Fasilitasi Perlindungan Jiwa Petani	pemberian fasilitas perlindungan petani berupa Perlindungan Jiwa Petani	orang	300	40000	40000	40000	40000	Prasarana Dan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Distan Kab/Kota, BUMN Asuransi/Perusahaan Asuransi		
4	Pembinaan teknis pengolahan pasca panen.													
	1	Registrasi Lahan/kebun	sertifikasi registrasi lahan/kebun	sertifikat	106	110	116	120	126	Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ditjen Horti, Distan Kab/Kota		
	2	Sertifikasi produk pertanian	sertifikasi prima 3, dan 2	sertifikat	80	80	80	80	80	Hortikultura	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Ditjen Horti, Bapanas/NFA, DISTANHORTI, Distan Kab/Kota		
	3	mekanisasi pasca panen	bantuan alsintan pasca panen tanaman pangan	unit/kegiatan	93	93	93	93	93	Pangan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ditjen TP, BPMektan, Bappeda, Distan Kab/Kota		
			bantuan alsintan pasca panen tanaman hortikultura	unit/kegiatan	11	11	11	11	11	Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ditjen Horti, BPMektan, Bappeda, Distan Kab/Kota		
	4	peningkatan nilai tambah hasil pertanian	Good Handling Practices(GHP)	kegiatan	5	10	10	10	10	Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ditjen Horti, BPTP, Distan Kab/Kota		
	5	Peningkatan sumber daya petani/ kelompok tani tanaman pangan	fasilitasi sertifikat produk tanaman pangan	sertifikat	8	8	8	8	8	Pangan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ditjen TP, Bappeda, DKPP, Lembaga Sertifikasi Organik (LSO), Distan Kab/Kota		
			fasilitasi penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan	unit	22	22	22	22	22	Pangan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ditjen TP, Bappeda, DKPP, Lembaga Sertifikasi Organik (LSO), Distan Kab/Kota		
			temu usaha potensi ekspor/substitusi impor produk tanaman pangan	kegiatan	1	1	1	1	1	1	Pangan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ditjen TP, Bappeda, Disperindag, Badan Karantina Pertanian (Baratan), Oftaker, Distan Kab/Kota	

5	Pengembangan sistem serta sarana pemasaran hasil pertanian.													
	1	gelar produk hasil pertanian	pasar tani, pameran	kegiatan	10	12	12	12	12	Hortikultura dan Penyuluhan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ditjen Horti, Disbun, DKPP, DKP, Asosiasi Pasar Tani (Aspartan), Offtaker, Distan Kab/Kota, PKK, DPMDESA		
	2	Pasar Lelang	lelang produk pertanian	kegiatan	12	12	12	12	12	Hortikultura dan Pangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DISTANHORTI, DKPP, Disbun, DKP, Dinas Kab/Kota, Offtaker		
	3	market place produk pertanian	Edenfarm, Desartani, Shopee	perusahaan	3	3	3	3	3	Hortikultura dan Pangan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ditjen Horti, Disbun, DKPP, DKP, Asosiasi Pasar Tani (Aspartan), Offtaker, Distan Kab/Kota, PKK, DPMDESA		
	4	informasi harga pasar komoditas produk pertanian	pemantauan harga komoditas pertanian di tingkat petani dan pasar	Dokumen	2	2	2	2	2	Hortikultura dan Pangan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Disperindag, PD Pasar, Sub Terminal Agribisnis, Distan Kab/Kota		
6	Pembukaan akses terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.													
	1	informasi dan konsultasi offline maupun online	pemberian informasi dan konsultasi	kegiatan	96	96	96	96	96	Sekretariat	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Humas Jabar, Diskominfo, DKPP, Disbun, Distan Kab/Kota		
	2	kaji banding	fasilitasi kaji banding	kegiatan	6	6	6	6	6	Penyuluhan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	BPSDMP, BBPP, BPTP, BRIN, BP2D, Distan Kab/Kota		
7	Pengembangan sumberdaya Petani.													
	1	kaji terap	fasilitasi kaji terap demplot kegiatan padi organik	kegiatan	6	6	6	6	6	Pangan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ditjen TP, BPTP, BRIN, Balitpa, Bappeda, Distan Kab/Kota, Produsen Benih		
	2	sekolah lapang	fasilitasi sekolah lapang GAP	kegiatan	14	14	14	14	14	Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ditjen Horti, BPTP, Distan Kab/Kota		
			fasilitasi sekolah lapang GHP	kegiatan	5	5	5	5	5	Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ditjen Horti, BPTP, Distan Kab/Kota		
	3	pelatihan/bimbingan teknis	fasilitasi pelatihan/bimbingan teknis alsintan	kegiatan	2	2	2	2	2	Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian dan Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ditjen PSP, BPMektan, Bappeda, Distan Kab/Kota		

			fasilitasi bimbingan teknis pembiayaan	kegiatan	3	3	3	3	3	Prasarana Dan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ditjen PSP, HIMBARA, Distan Kab/Kota			
			fasilitasi pelatihan/bimbingan teknis pengolahan pasca panen	kegiatan	3	3	3	3	3	Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ditjen TP, BPMektan, Bappeda, Distan Kab/Kota			
			fasilitasi pelatihan/bimbingan teknis padi organik	kegiatan	6	6	6	6	6	Pangan dan Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ditjen TP, BPTP, BRIN, Balitpa, Bappeda, Distan Kab/Kota, Produsen Benih			
			fasilitasi pelatihan/bimbingan teknis komoditas hortikultura	kegiatan	18	18	18	18	18	Hortikultura dan Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ditjen Horti, BPTP, Distan Kab/Kota			
8	Peningkatan modal sosial dan penguatan kelembagaan Petani.														
		1	peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian	fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok tani	kelompok	864	864	864	864	864	Penyuluhan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	BPSDMP, BBPP, BPTP, BRIN, BP2D, Distan Kab/Kota		
		2	peningkatan jejaring petani	fasilitasi peningkatan jejaring petani	unit	344	400	400	400	400	Penyuluhan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	BPSDMP, BBPP, BPTP, BRIN, BP2D, Distan Kab/Kota		

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL